



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
4. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 57);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
5. Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.
7. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.

8. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap hari dan digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tunjangan Kinerja.
9. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai setiap pegawai pada organisasi/unit sesuai dengan sasaran kinerja Pegawai dan perilaku kerja.
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi guna mendukung pengembangan karier.
11. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
12. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 4

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Pegawai yang:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan
- d. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.

BAB III
KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas:

- a. capaian kinerja dengan bobot 70% (tujuh puluh) persen; dan
- b. kehadiran dengan bobot 30% (tiga puluh) persen.

Bagian Kedua
Capaian Kinerja

Pasal 6

- (1) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja Pegawai.
- (2) Hasil penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian pejabat penilai kinerja atas Laporan Kinerja Pegawai.

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai wajib membuat Laporan Kinerja Pegawai setiap hari kerja.
- (2) Laporan Kinerja Pegawai dibuat secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian/BPLH.

Pasal 8

Pembuatan Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan terhadap Pegawai yang sedang:

- a. Tugas Belajar;
- b. mengikuti pendidikan dan pelatihan atau program pelatihan yang berdurasi paling lama 6 (enam) bulan (*short course*); atau
- c. melaksanakan cuti.

Bagian Ketiga
Kehadiran

Pasal 9

Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dihitung berdasarkan ketentuan hari kerja dan jam kerja.

Pasal 10

Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari senin sampai dengan hari jumat.

Pasal 11

- (1) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit setiap minggu tidak termasuk jam istirahat.

- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan zona waktu setempat dengan ketentuan:
 - a. hari senin sampai dengan hari kamis dimulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dan dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan
 - b. hari jumat dimulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dan dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan fleksibilitas waktu paling lama 60 (enam puluh) menit setelah jam kerja yang ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan atas fleksibilitas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperpanjang jam pulang kerja secara proporsional pada hari yang sama, sehingga memenuhi ketentuan 7,5 (tujuh setengah) jam per hari di luar waktu istirahat.

Pasal 13

Ketentuan hari kerja dan/atau jam kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 12 dikecualikan berdasarkan kebijakan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja dan mengisi:
 - a. daftar hadir; dan
 - b. Laporan Kinerja, melalui sistem perekaman kehadiran elektronik.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (3) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara manual dalam hal:
 - a. sistem perekaman kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan atau tidak berfungsi;
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem perekaman kehadiran elektronik;
 - c. terjadi keadaan kahar berupa bencana alam dan/atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau
 - d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem perekaman kehadiran elektronik.
- (4) Pengisian Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap hari kerja.
- (5) Format pengisian daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 15

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar disiplin kehadiran, apabila:
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - b. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dari ketentuan mengenai hari dan jam kerja;
 - c. tidak berada di tempat tugas selama jam kerja tanpa alasan kedinasan; dan/atau
 - d. tidak melakukan perekaman kehadiran elektronik diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang didasarkan atas penetapan oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang, keterlambatan/ketidakhadiran tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran disiplin kehadiran.

Pasal 16

- (1) Pegawai tidak dinyatakan melanggar disiplin kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), jika mengajukan pemberitahuan beserta alasan yang sah kepada pimpinan unit kerja.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat keterangan yang disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada pejabat yang menangani perekaman kehadiran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan/atau tidak melakukan perekaman kehadiran elektronik.
- (4) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 17

- (1) Setiap Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor wajib melakukan perekaman kehadiran elektronik pada lokasi kedinasan.
- (2) Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan perekaman kehadiran, tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sepanjang dapat menunjukkan surat penugasan dari pimpinan unit kerja.

BAB IV

BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 18

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja bagi calon PNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatannya.

- (2) Tunjangan Kinerja bagi calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Pegawai yang memenuhi ketentuan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diberikan Tunjangan Kinerja secara penuh.
- (2) Dalam hal Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) bulan tidak sesuai dengan ekspektasi pimpinan unit kerja, Tunjangan Kinerja pada bulan tersebut diberikan dengan ketentuan:
 - a. sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari bobot capaian kinerja Pegawai untuk Pegawai berpredikat perlu perbaikan dengan kriteria terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) laporan kinerja harian dalam 1 (satu) bulan tidak sesuai dengan ekspektasi pimpinan unit kerja;
 - b. sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari bobot capaian kinerja Pegawai untuk Pegawai berpredikat kurang dengan kriteria terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) laporan kinerja harian dalam 1 (satu) bulan tidak sesuai dengan ekspektasi pimpinan unit kerja; atau
 - c. sebesar 80% (delapan puluh persen) dari bobot predikat kinerja Pegawai untuk Pegawai berpredikat sangat kurang dengan kriteria terdapat lebih dari 10 (sepuluh) laporan kinerja harian dalam 1 (satu) bulan tidak sesuai dengan ekspektasi pimpinan unit kerja.
- (3) Pegawai yang tidak membuat Laporan Kinerja Pegawai dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) Atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja wajib memberikan catatan hasil penilaiannya terhadap Pegawai yang berpredikat perlu perbaikan, kurang dan/atau sangat kurang.

Pasal 20

Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan Tugas Belajar diberikan dengan disetarakan ke dalam jabatan pelaksana sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan 7 untuk Pegawai yang melaksanakan tugas belajar S-3 (strata tiga);
- b. Kelas Jabatan 6 untuk Pegawai yang melaksanakan tugas belajar S-2 (strata dua);
- c. Kelas Jabatan 5 untuk Pegawai yang melaksanakan tugas belajar S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat); dan
- d. Kelas Jabatan 4 untuk Pegawai yang melaksanakan tugas belajar D-III (diploma tiga), D-II (diploma dua), atau D-I (diploma satu).

Pasal 21

- (1) Pegawai yang telah menyelesaikan Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan awal terhitung sejak tanggal diberlakukannya keputusan pengaktifan kembali.
- (2) Pegawai yang telah menyelesaikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang sebelum melaksanakan Tugas Belajar memiliki jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana.

Pasal 22

Dalam hal Pegawai tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar tepat waktu dan diberikan perpanjangan Tugas Belajar, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar:

- a. 50% (lima puluh persen) dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk selama 6 (enam) bulan masa perpanjangan Tugas Belajar untuk D-III (diploma tiga), D-II (diploma dua), dan D-I (diploma satu); dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 selama 1 (satu) tahun untuk masa perpanjangan Tugas Belajar khusus untuk S-3 (strata tiga), S-2 (strata dua), S-1 (strata satu), dan D-IV (diploma empat).

Pasal 23

- (1) Pegawai yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar:
 - a. setelah habis masa tugas belajarnya dan tidak mengajukan masa perpanjangan; dan/atau
 - b. setelah habis masa perpanjangan dan tidak mengajukan Tugas Belajar mandiri lanjutan Tugas Belajar,
dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan tidak dapat menyelesaikan tugas belajar.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan hukuman disiplin karena tidak dapat menyelesaikan tugas belajar.
- (4) Tunjangan Kinerja dan kelas jabatan bagi Pegawai *sebagaimana dimaksud* pada ayat (1) akan dikembalikan menjadi 100% (seratus persen) terhitung sejak tanggal berakhirnya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 24

Pegawai yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dan tidak melaporkan kepada unit kerja, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 25

- (1) Pegawai yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah melewati masa perpanjangan Tugas Belajar dan dilanjutkan dengan Tugas Belajar mandiri, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan Pegawai tersebut terhitung

sejak bulan berikutnya Pegawai tersebut ditempatkan kembali di unit kerjanya.

- (2) Apabila perpanjangan waktu Tugas Belajar mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Tunjangan Kinerja tidak diberikan.
- (3) Pegawai yang telah melampaui waktu Tugas Belajar mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hukuman disiplin karena tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar mandiri.
- (4) Tunjangan kinerja bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kembali dibayarkan secara bertahap menjadi 100% (seratus persen) terhitung sejak tanggal berakhirnya hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 26

Tunjangan Kinerja Pegawai yang mengikuti program pelatihan dengan durasi lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya.

Pasal 27

- (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada bulan berjalan dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan maksimal 100% (seratus persen) dalam 1 (satu) bulan dari kehadiran Pegawai.
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih secara terus menerus dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 28

- (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja terhitung pada pukul 8.30 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. terlambat masuk 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari kehadiran;
 - b. terlambat masuk 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen) dari kehadiran;
 - c. terlambat masuk 61 (enam puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari kehadiran; dan
 - d. terlambat masuk lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari kehadiran.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang tidak mengisi Daftar Hadir masuk dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari kehadiran.

Pasal 29

- (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang pulang sebelum waktunya dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pulang cepat 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari kehadiran;
 - b. pulang cepat 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen) dari-kehadiran;
 - c. pulang cepat 61 (enam puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari disiplin kehadiran; dan
 - d. pulang cepat lebih dari 90 (Sembilan puluh) dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari kehadiran,
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian/BPLH tidak mengisi daftar hadir pulang dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari kehadiran.

Pasal 30

- (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan diberikan sebesar 100% (seratus persen) perhari saat melaksanakan cuti.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang mengajukan izin tidak masuk kerja diperhitungkan sebagai cuti tahunan diberikan sebesar 100% (seratus persen) perhari saat melaksanakan cuti.

Pasal 31

- (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit diberikan dengan ketentuan:
 - a. cuti sakit 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja; atau
 - b. cuti sakit lebih dari 3 (tiga hari) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu persen);
- (2) Pegawai yang menjalani rawat inap tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan dibuktikan surat keterangan rawat inap dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 32

- (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menjalani cuti melahirkan atau mengalami gugur kandungan untuk anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga sejak diangkat sebagai PNS tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menjalani cuti melahirkan atau mengalami gugur kandungan anak keempat dan seterusnya sejak diangkat sebagai PNS dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Tunjangan Kinerja.

Pasal 33

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting diberikan dengan ketentuan:

- a. sampai dengan 5 (lima) hari tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja saat melaksanakan cuti; dan
- b. lebih dari 5 (lima) hari dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari.

Pasal 34

- (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan cuti besar dikenakan pemotongan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari.
- (2) Dalam hal Pegawai yang melaksanakan cuti besar untuk kepentingan ibadah keagamaan, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.

Pasal 35

Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dikenai hukuman disiplin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan diberikan sebesar 100% (seratus persen).

BAB V

PENCATATAN, PEMBAYARAN, DAN PENYESUAIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 37

- (1) Pencatatan rekapitulasi Laporan Kinerja Pegawai, kehadiran, dan cuti dilakukan setiap bulan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat manajerial atau fungsional yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja eselon II dan unit kerja eselon III mandiri di Lingkungan Kementerian/BPLH.
- (3) Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rekapitulasi Laporan Kinerja Pegawai, Daftar Hadir, dan cuti kepada pimpinan unit kerja untuk ditetapkan.
- (4) Rekapitulasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar untuk pembayaran Tunjangan Kinerja.

Pasal 38

Dalam hal terdapat perubahan kelas jabatan bagi Pegawai, penyesuaian Tunjangan Kinerja diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. urusan sumber daya manusia; dan
 - b. urusan pengawasan internal.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan terhadap predikat capaian kinerja Pegawai.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Tunjangan kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2025 dengan memperhitungkan Tunjangan Kinerja yang telah diterima.

Pasal 41

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK
INDONESIA,

HANIF FAISOL NUROFIQ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

KELAS JABATAN DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA

NO.	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1.	17	Rp33.240.000,00
2.	16	Rp27.577.500,00
3.	15	Rp19.280.000,00
4.	14	Rp17.064.000,00
5.	13	Rp10.936.000,00
6.	12	Rp9.896.000,00
7.	11	Rp8.757.600,00
8.	10	Rp5.979.200,00
9.	9	Rp5.079.200,00
10.	8	Rp4.595.150,00
11.	7	Rp3.915.950,00
12.	6	Rp3.510.400,00
13.	5	Rp3.134.250,00
14.	4	Rp2.985.000,00
15.	3	Rp2.898.000,00
16.	2	Rp2.708.250,00
17.	1	Rp2.531.250,00

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT PENGISIAN DAFTAR HADIR MANUAL

No.	Id Finger	Nama Pegawai	Tanggal	Scan Masuk	Scan Pulang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Mengetahui,
Pejabat Penilai Kinerja

.....,20....
PNS yang bersangkutan

.....
NIP.

.....
NIP.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT SURAT KETERANGAN

.....
(tidak hadir / terlambat masuk kerja / pulang sebelum waktunya / tidak
berada di tempat tugas / tidak mengisi daftar hadir)

PADA KEMENTERIAN LH/BPLH

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
.....

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari.....
tanggal..... saya tidak hadir /terlambat masuk kerja/pulang
sebelum waktunya/tidak berada ditempat tugas/tidak mengisi daftar hadir
.....
.....

Persetujuan atasan langsung,20...,
.....

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ